

VOLUME 12 NO 1, JUNE 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi

Debyra Restu Mauludi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia. E-mail: 191000038@pas.mail.ac.id

Abstract

Dana BOS merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah dari APBN dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia, adanya kasus korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah khusunya di Jawa Barat menjadi permasalahan yang krusial karena dapat menghambat kemajuan Pendidikan di Indonesia. Selain itu, tenaga kependidikan sebagai pilar Pendidikan seharusnya menjadi contoh yang baik bagi peserta didik untuk berperilaku jujur, memiliki integritas tinggi dan belajar mengenai pentingnya sikap kepatuhan hukum. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab tenaga kependidikan dapat melakukan korupsi dana BOS di lingkungan sekolah dan mencari upaya penanggulangannya dengan menggunakan metode yuridis kriminologi yang melakukan observasi, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapat dari peneitian ini penyebab tenaga kependidikan dapat melakukan korupsi dana BOS berdasarkan perspektif kriminologi timbul karena kurangnya pengawasan, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana BOS, kurangnya transparansi, kurangnya keimana dan kurangnya empati kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi korupsi dana BOS di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, melakukan sosialisasi berkala, transparansi pengelolaan dana BOS, meningkatkan ketegasan penegak hukum dan institusi yang bertanggungjawab atas penyaluran dana BOS.

Keywords: Korupsi; Kriminologi; Penanggulangan

INTRODUCTION

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan (abuse of power) atau penyalah gunaan kesempatan oleh seseorang dengan menyelewengkan dana yang telah diberikan oleh negara, dimana perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara dan penderitaan masyarakat. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruption" atau "corruptus" yang memiliki arti kerusakan atau kebobrokan. Ada pula yang menyebutkan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa

Yunani Kuno, dimana "corruption" berarti perbuatan yang tidak bermoral, curang, melanggar norma-norma hukum dan agama, tidak baik, dapat disuap dan menyimpang dari kesucian. Tindak pidana korupsi sudah menunjukan eksistensinya sejak Era Orde Lama yang menjadi kejahatan paling sulit dibasmi dan paling cepat penularannya ke berbagai sektor, tanpa disadari, sekarang ini korupsi telah mengkontaminasi sektor pendidikan.

Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang rentan terjangkit korupsi, setiap tahun terjadi peningkatan angka korupsi di sektor pendidikan khususnya lingkungan sekolah. Berikut data korupsi di sekolah yang Penulis dapat dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukan bahwa pada tahun 2018 - 2022 terdapat sebanyak 220 kasus korupsi di sektor pendidikan. Kepala dan wakil kepala sekolah menjadi tersangka terbanyak dalam kasus korupsi di sekolah, kemudian disusul oleh guru, kepala tata usaha, penanggungjawab teknis kegiatan, dan bendahara sekolah.² Selain itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa korupsi dalam sektor pendidikan yang dilakukan oleh warga sekolah antara lain kepala sekolah, guru, dan tenaga tata usaha meningkat 100% (seratus persen) di Tahun 2022, jumlah korupsi yang dilakukan di lingkungan sekolah pada Tahun 2019 terdapat 23 kasus, di tahun selanjutnya pada Tahun 2020 terdapat 29 kasus, kemudian terdapat 44 kasus pada Tahun 2021 dan meningkat pada Tahun 2022 menjadi 93 kasus.³ Kasus korupsi yang sering terjadi di lingkungan sekolah yaitu korupsi dana BOS dan BOP, mengutip dari CNN Indonesia menyatakan hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa negara Indonesia mendapat kerugian kurang lebih Rp1,6 Trilliun akibat dari korupsi di sektor pendidikan dalam kurun waktu beberapa tahun terhitung sepanjang Tahun 2018 - 2021.

Selain itu, dari hasil observasi Pengadaan Barang dan/ Jasa (PBJ) untuk sektor pendidikan, terdapat pengadaan yang tidak sesuai rencana kebutuhan sekolah dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, ditemukan pula potensi korupsi di lingkungan sekolah dengan berbagai macam modus, mulai dari dana yang disalurkan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat, dana yang disalurkan untuk Bantuan

¹ Srinita, "Strategy Nullify Corruption in the Education Sector and Health," Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan 12, no. 02 (2016): 1891–1902.

² A. G. N., "Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan," *Indonesia Corruption Watch*, 2021, https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi.

³ Syiffa Arrahmah, "JPPI Ungkap Peningkatan Kasus Korupsi Dana BOS Di Sekolah," 2022, https://www.nu.or.id/nasional/jppi-ungkap-peningkatan-korupsi-dana-bos-di-sekolah-1Bag8.

Operasional Sekolah (BOS) ataupun untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sampai penerima fiktif.⁴

Provinsi Jawa Barat juga tidak terlepas dari banyaknya kasus korupsi dana BOS di lingkungan sekolah, beberapa kasus korupsi dana BOS di lingkungan sekolah khususnya SMA di Jawa Barat diantaranya yaitu kasus yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara SMAN 5 Sukabumi dengan tidak mempergunakan semua dana bantuan sesuai peruntukan dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dari beberapa kegiatan yang tidak terealisasi, perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara Rp519,720 juta. Kepala Sekolah SMAN 3 Depok juga melakukan tindak pidana korupsi dana BOS dan dana Peningkatan Manajemen Mutu Sekolah (PMMJ) anggaran tahun 2015-2016, Pelaku dalam kasus ini menggunakan dana BOS yang seharusnya dipakai untuk peningkatan fasilitas dan kebutuhan siswa malah dipergunakan di luar Rencana Kerja Sekolah (RKS), sehingga akibat perbuatannya tersebut negara mengalami kerugian sejumlah Rp2,7 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya pada tahun 2019 kasus korupsi dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 6 Cimahi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tanpa didukung bukti belanja dan data yang jelas sehingga terindikasi terjadi penyelewengan dalam penggunaannya. Kasus lainnya terjadi di SMAN 1 Rancaekek dimana Kepala Sekolah melakukan mark-up anggaran belanja di beberapa komponen terhadap dana BOS sebesar Rp4 milyar. Kasus yang sama juga terjadi di SMAN 1 Cikarang yang melakukan mark-up anggaran belanja terhadap dana BOS Rp3 milyar.

Hal tersebut membuktikan bahwa tindak pidana korupsi di sekolah sudah dalam keadaan yang sangat menghawatirkan, dimana sekolah seharusnya menjadi tempat anak-anak generasi penerus bangsa mendapat Pendidikan akademik dan moral dari tenaga kependidikan ataupun tenaga pendidik untuk berperilaku jujur, memiliki integritas tinggi dan belajar mengenai pentingnya sikap kepatuhan hukum. Ditambah dana yang diselewengkan merupakan dana BOS yang seharusnya dimanfaatkan bagi

⁴ Andry Novelino, "ICW: Negara Rugi Rp1,6 Triliun Akibat Korupsi Sektor Pendidikan," 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211122090819-12-724220/icw-negara-rugi-rp16-triliun-akibat-korupsi-sektor-pendidikan.

⁵ "Kepala Sekolah Di Sukabumi Korupsi Rp519 Juta Dana Pendidikan," detik.news, 2012, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1957740/kepala-sekolah-di-sukabumi-korupsi-rp-519-juta-dana-pendidikan.

^{6 &}quot;Dalam Sidang Lanjutan Di Pengadilan Negeri Tipikor, JPU Mentahkan Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa Lili Suhenda," 2021, https://www.nuansametro.co.id/2021/05/dalam-sidang-lanjutan-dipengadilan.html.

⁷ Gultom, "DPP LSM GEBRAK Laporkan Dugaan Korupsi Dana BOS SMA Di Kota Cimahi," Portal Indonesia, 2021, https://portal-indonesia.com/dpp-lsm-gebrak-laporkan-dugaan-korupsi-dana-bos-sma-di-kota-cimahi/.

kebutuhan sekolah seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sampai pemenuhan kebutuhan alat multimedia untuk menyokong kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, korupsi dana BOS di SMA se-Jawa Barat tentu menjadi permasalahan yang perlu diawasi dan dicari solusinya karena berdampak pada tujuan program dana BOS yang diusung pemerintah untuk menunjang Pendidikan di Indonesia supaya lebih optimal dan berdampak juga pada tujuan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jaminan lingkungan pendidikan yang berkualitas dalam Konstitusi ini telah dicederai dengan maraknya korupsi di lingkungan sekolah yang memiliki dampak sangat negatif terhadap efisiensi layanan pendidikan karena sebagai lembaga pendidikan, lingkungan sekolah diharapkan berperan besar terhadap upaya pembentukan karakter dan moral generasi bangsa yang positif dan juga menanamkan jiwa anti korupsi dalam setiap jiwa peserta didik.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji baik tentang sebab-sebab terjadinya penyelewengan dana BOS maupun pertanggungjawaban pidananya. Pertama, artikel yang ditulis Lukman Pardede dan Hotmaida Simanjuntak berjudul "Tanggungjawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah" membahas mengenai bagaimana tanggungjawab dan peran kepala sekolah terhadap pengelolaan Dana BOS, serta membahas mengenai sanksi apabila melanggar tanggungjawabnya yang bisa dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana dalam KUH Pidana dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; selanjutnya, artikel yang ditulis Putu Ayu Sugiarti, dkk berjudul "Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah" membahas terkait proses pengelolaan Dana Bos di Sekolah Dasar (SD) serta mencari penyebab terjadinya penyelewengan Dana BOS dan solusi mengatasi penyelewengan dalam pengelolaannya; dan terakhir, artikel yang ditulis Moh. Zainudin berjudul "Penyelewengan Dana BOS Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik", dalam artikelnya membahas mengenai transparansi pihak sekolah terhadap publik yang menjadi penyebab utama penyelewengan Dana BOS dimana seharusnya orang tua siswa tahu mengenai aliran dana BOS yang diterima sekolah.

Perbedaan artikel penulis dengan ketiga artikel di atas yaitu dalam artikel yang dibuat Penulis, Penulis membahas sebab-sebab terjadinya korupsi di lingkungan sekolah terutama penyelewengan terhadap dana BOS dengan menggunakan teori-teori kriminologi, sehingga dapat mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan dengan

^{8 (}Republik Indonesia), "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (1959).

sebenarnya sedangkan ketiga artikel tersebut hanya menyebutkan penyebab terjadinya kejahatan dari faktor eksternal saja. Selain itu, belum ada artikel yang membahas mengenai sebab-sebab terjadi korupsi dana BOS di lingkungan SMA se-Jawa Barat. Mengutip buku "Kriminologi; Perspektif Hukum Pidana" karya Nandang Sambas dan Dian Andriasari mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mengungkap fakta-fakta kejahatan meliputi motivasi dan sebab-sebab kejahatan dilakukan serta dapat digunakan sebagai salah satu alat pencegah kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu sosial terapan yang bekerja untuk membentuk pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Dalam hal ini perspektif kriminologi dapat digunaka untuk menganalisis sifat, penyebab dan pengendalian terhadap perilaku korupsi di lingkungan SMA se-Jawa Barat oleh tenaga kependidikan.

Dilihat dari penelitian-penelitian dalam artikel sebelumnya yang mencari sebabsebab terjadinya penyelewengan dana BOS di sekolah, Kepala Sekolah menjadi penanggungjawab utama dalam pengelolaan dana BOS yang disesuikan dengan rencana pemabngunan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahhun, maupun pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahun atau lebih, tujuan dari adanya perencanaan ini tidak lain supaya pemanfaatan dari dana BOS berjalan efektif dan tepat sasaran. 10 Meskipun telah ada perencanaan yang telah disepakati bersama sebelumnya, dana BOS masih mudah diselewengkan oleh beberapa oknum karena dana BOS dikelola langsung oleh Kepala Sekolah sehingga terdapat Kepala Sekolah yang memanfaatkannya sebagai setoran bagi Kepala Dinas Pendidikan dengan tujuan supaya posisinya sebagai Kepala Sekolah tidak diganggu dan terdapat juga Kepala Sekolah yang menggunakan dana BOS untuk memperbarui gedung sekolah padahal anggarannya sudah disediakan tersendiri oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, selain itu sanksi yang tidak tepat sasaran juga menjadi penyebab mudahnya penyelewengan dana BOS di lingkungan sekolah.¹¹ Untuk mengurangi sebab terjadinya korupsi dana BOS oleh tanaga pendidik di lingkungan sekolah ini perlu adanya perbaikan dan pengendalian internal, keterbukaan dengan memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak dan menerapkan hukuman yang tegas dan konsisten.¹²

⁹ Dwidja Priyatno, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal. 4

¹⁰ Lukman Pardede and Hotmaida Simanjuntak, "Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 893–904.

¹¹ Moh. Zainudin, "Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik," *Jurnal Jendela Hukum* 6, no. 2 (2021): 32–38, https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558.

¹² Putu Ayu Sugiarti Kusuma Wardani, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, and Putu Sukma Kurniawan, "Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol. 10, no. No. 2 (2019): Hal. 33-44.

Untuk menanggulangi kejahatan korupsi di lingkungan SMA khususnya di Jawa Barat, perlu dicari sebab yang jelas dengan menggunakan analisis kriminologi mengapa tenaga kependidikan yang seharusnya paham hukum dan menghindari perbuatan tindak pidana korupsi malah menjadi pelaku kejahatan korupsi. Oleh karena itu pertanyaan yang akan Penulis jawab dalam penelitian ini diantaranya yaitu bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dana BOS yang dilakukan oleh tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah? apa saja sebab-sebab tenaga kependidikan melakukan tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan sekolah berdasarkan perpektif kriminologi? Dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah.

Tujuan penulisan ini tidak lain adalah untuk mengetahui bentuk korupsi dana BOS yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, menemukan penyebab mengapa tenaga kependidikan dilingkungan sekolah melakukan tindak pidana korupsi dan juga untuk mencari upaya yang dapat dilakukan untuk mereduksi angka korupsi di lingkungan sekolah.

METHOD

Dalam penelitian ini Penulis akan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan, dimana Penulis akan meneliti dan menganalisis berbagai macam literatur mengenai kriminologi, pengelolaan dana BOS dan tindak pidana korupsi serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan data yang jelas dan aktual untuk dianalisis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis kriminologi yang artinya Penulis akan menganalisis permasalahan yang Penulis angkat menyesuaikan dengan teori-teori kriminologi.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifeksplanatif, dimana Penulis akan mendeskripsikan kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang Penulis angkat untuk selanjutnya dianalisis dan dijelaskan sebabsebab mengapa kasus itu bisa terjadi dari hasil penelitian dengan lengkap dan detail dari data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan kriminologi dan tindak pidana korupsi.

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian deksriftif kualitatif ini bertujuan untuk mempelajari data dan informasi mengenai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah dan upaya yang dapat dilakukan, dimana untuk selanjutnya data dan informasi yang telah didapat, Penulis analisis dan menjelaskan atau mendeskripsikan temuantemuan hasil penelitian yang dilakukan Penulis terhadap hukum positif dan teori-teori kriminologi.

RESULT AND DISCUSSION

1. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah merupakan tempat peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan sistem pendidikan, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian yang baik, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat, bangsa dan negara. Sekolah merupakan system pelayanan masyarakat yang sangat rawan terhadap korupsi karena dalam sektor ini tindak pidana korupsi dilakukan melibatkan banyak pemeran (pelaku) dan juga padat modal (anggaran). Dalam hal tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan SMA biasa dilakukan oleh tenaga kependidikan yang merupakan pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis dalam proses pendidikan. Tenaga kependidikan yang berpotensi melakukan korupsi dana BOS diantaranya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Tata Usaha dan Guru.

Bentuk penyelewengan dana BOS dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dan yang paling sering dilakukan yaitu penggunaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukan dan manipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, seperti dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Depok dan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Depok.

Kasus korupsi dana BOS tahun anggaran 2019-2020 yang dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama-sama dengan Bendahara Sekolah SMAN 2 Depok, terkait dengan dana BOS yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan SMAN 2 Depok diantaranya yaitu terkait pengembangan perpustakaan dengan modeus operandi pembelian buku-buku perpustakaan sebesar Rp326.884.000 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu) dimana seharusnya biaya pengembangan perpustakaan tidak mencapai angka ratusan juta, selain itu, pada saat itu perpustakaan tidak berjalan karena para siswa sedang belajar online akibat covid-19, penggunaan dana BOS untuk ekstrakulikuler sebesar Rp121.141.350 (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh) sedangkan ekstrakulikuler tidak berjalan pada saat itu karena covid-19, selanjutnya ada kegiatan evaluasi belajar sebesar Rp111.854.350 (seratus sebelas juta depan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) sedangkan para guru tidak pernah mengadakan kunjungan pendampingan tatap muka ke rumah para

¹³ (Republik Indonesia), " Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" (2003).

¹⁴ Srinita, "Strategy Nullify Corruption in the Education Sector and Health."

siswanya, terdapat juga kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp369.778.800 (tiga ratus enam puluh sembilan tujuh ratus tujuhpuluh delapan ribu delapan ratus) sedangkan sekolah sedang tidak beroperasi pada saat itu karena pandemic Covid-19.

Selanjutnya terdapat kasus yang serupa terjadi di SMAN 4 Depok dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama sama dengan pengelola dana BOS tahun anggaran 2020 dengan modus operandi membuat laporan fiktif dalam penggunaan dana BOS, hal tersebut dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya yaitu kegiatan penerimaan peserta didik baru sebesar Rp63.299.000 (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) padahala saat itupenerimaan peserta didik baru dilakukan secara daring, kegiatan pengembangan perpustakaan sebesar Rp383.605.000 (tiga ratus delapan puluh tigaenam ratus lima puluh ribu), kegiatan ekstrakulikuler sebesar Rp129.776.500 (seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus), kegiatan evaluasi belajar sebesar Rp188.976.000 (seratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu), kegiatan administrasi sekolah sebesar Rp260.956.592 (dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam lima ratus Sembilan puluh dua), dan kegiatan pembiayaan layanan daya dan jasa sebesar Rp254.964.827 (dua ratus lima puluh empat Sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh) sedangkan dari tahun 2020 sampai 2021 semua kegiatan disekolah dialihkan online akibat covid-19.

Menentukan bentuk perilaku korupsi dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Depok dan Kepala Sekolah SMAN 4 Depok dapat dianalisis dengan melihat modus operandi, jumlah kerugian yang ditimbulkan dan melihat putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan vonis pada kasus serupa terhadap tenaga kependidikan yang melakukan korupsi dana BOS. Pertama, Penulis akan menganalisis dari sisi pelaku terlebih dahulu, pelaku korupsi dana BOS di lingkungan SMAN 2 Depok dan SMAN 4 Depok merupakan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh pemerintah daerah, Kepala Sekolah dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena memiliki jabatan dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 13 Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yang pada intinya menyebutkan bahwa Kepala Sekolah diangkat oleh pejabat

 $^{^{\}rm 15}$ (Republik Indonesia), "Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara" (2014).

Pembina kepegawaian dan penugasannya dituangkan dalam perjanjian kerja¹⁶ sehingga Kepala Sekolah SMAN 2 Depok dan SMAN 4 Depok termasuk kedalam PNS. Kedua, dilihat dari sisi perbuatannya yang memanipulasi Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan pelaku juga merupakan penanggung jawab dana BOS di sekolah. Sebagai penanggung jawab dana BOS di sekolah, pelaku memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengawasi apabila terjadi kecurangan dalam penggunaannya sedangkan pelaku dalam kasus ini ikut terlibat dalam penyelewengan dan tidak melakukan upaya untuk menghentikan penyelewengan tersebut, dapat dikatakan pelaku memiliki peran yang aktif. Ketiga, dari sisi kerugian keuangan negara, dilihat dari jumlah kerugian keuangan negara yang akan ditimbulkan dari penyelewengan dana BOS ini dapat mencapai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bahkan lebih, berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2020¹⁷ kerugian keuangan negara dengan nominal tersebut termasuk kedalam kategori ringan dengan aspek kesalahan tinggi dan dampak tinggi karena pelaku memiliki peran yang signifikan, kejahatan dilakukan dengan modus operandi dan dilakukan dalam keadaan pandemi covid-19, perbuatan pelaku mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam skala nasional, mengakibatkan pengadaan barang atau hasil kerja tidak maksimal, dan menimbulkan penderitaan bagi peserta didik. Maka dari itu perbuatan Kepala Sekolah SMAN 2 Depok dan SMAN 4 dapat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

Dalam Putusan Nomor 87/Pid.sus/TPK/2016/PN.Bdg perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Armas Farmas selaku Kepala Sekolah SMAN 3 Depok, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dijerat dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

¹⁶ (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), "Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah" (2018).

¹⁷ (Mahkamah Agung Republik Indonesia), "Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2020).

 $^{^{18}}$ (Republik Indonesia), "Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (1999).

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim pada pengadilan tipikor Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Memperhatikan ketentuan Pasal yang dikenakan dalam putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk perilaku tenaga kependidikan yang melakukan korupsi dana BOS dilingkungan SMA termasuk kedalam tindak pidana korupsi dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sebab-Sebab Tenaga Kependidikan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi

Tindak pidana korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah termasuk kedalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang perlu dituntaskan secepatnya supaya usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, menurut Dr. H. Artidjo Alkostar dalam makalahnya menyebutkan bahwa kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga sudah menjadi tanggungjawab negara (*Orga Omnes Obligation*) untuk memberantasnya karena kejahatan luar biasa masuk kedalam musuh seluruh umat manusia (*hostis humanis generis*), negara dan masyarakat menjadi korban tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan sekolah, serta dampak yang ditimbulkan dapat menurunkan kualitas Pendidikan di Indonesia serta berdapak multi sektoral terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.¹⁹

Korupsi dana BOS di lingkungan sekolah memiliki dampak yang sangat membahayakan bagi dunia pendidikan, S.H. Alatas menyebutkan beberapa dampak yang akan ditimbulkan apabila terjadi korupsi, diantaranya yaitu:²⁰

1. Menimbulkan ketidak adilan

Korupsi dana BOS yang dilakukan oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentu akan menimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat terutama bagi

¹⁹ H Artidjo Alkostar, Ketua Kamar, and Pidana Ma-Ri, "MAKALAH KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME," 2013. Hal.2

²⁰ Bahrin, "Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara Dan Upaya Penaggulangannya," Makalah Pribadi Pengantar Ke Falsafah Sains (PPS702) Sekolah Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor 4, no. 1 (2004): 1–15.

peserta didik karena dana BOS seharusnya dipergunakan untuk kepentingan operasional sekolah yang akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di lingkungan sekolah bukan untuk kepentingan dan kepuasan pribadi. Program dana BOS dicanangkan oleh pemerintah supaya siswa-siswi mendapat hak-nya untuk melaksanakan kegiatan belajar yang nyaman dengan terpenuhinya segala kebutuhan disekolah seperti kelengkapan buku sampai komputer untuk menunjang kegiatan belajar;

2. Terjadi demoralisasi generasi bangsa

Penurunan kualitas moral bangsa bisa saja terjadi karena lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua dimana seharusnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mendapat pendidikan akhlak dan moral yang baik, sehingga terbentuk karakter yang disiplin, jujur dan bijaksana. Dengan maraknya korupsi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, akan menjadi contoh negatif bagi generasi penerus bangsa;

3. Negara akan mengalami kerugian

Korupsi dana BOS tentu akan menimbulkan kerugian keuangan negara karena pemerintah telah mengalokasikan dana APBN sebesar 20% (dua puluh persen) untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan. Dengan adanya kasus korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan, tujuan adanya program dana BOS tidak tercapai karena dana yang telah dialokasikan untuk pendidikan menjadi kurang efisien sehingga berdampak pada pelayanan pendidikan yang kurang baik;

4. Normalisasi tindak pidana korupsi

Normalisasi tindak pidana korupsi oleh masyarakat dapat terjadi karena tanpa disadari lingkungan sekolah sering menjadi tempat terjadinya perilaku-perilaku yang merupakan bibit dari tindak pidana korupsi, seperti suap yang diberikan orang tua siswa supaya anaknya dapat bersekolah di sekolah tersebut termasuk kedalah penyuapan, memberikan hadiah kepada guru tertentu termasuk kedalam gratifikasi, meminta uang untuk menunjang kelengkapan buku di perpustakaan sekolah termasuk kedalam pungutan liar, perilaku-perilaku tersebut jika dianggap normal dan dilanjutkan dari generasi ke generasi akan memunculkan rasa validasi dari tindak pidana korupsi yang lebih besar salah satunya korupsi dana BOS.

Negara Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi dan mengefektifkan implementasi Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah dalam hal memberantas tindak pidana korupsi, namun upaya yang dilakukan belum cukup untuk menekan tingginya angka korupsi khususnya korupsi dana BOS di lingkungan sekolah, upaya yang dilakukan baru hanya sebetas memperbaiki dan memperkuat struktur hukum dan substansi hukum saja, itupun dirasa masih kurang maksimal, ditambah budaya hukum masyarakat juga seharusnya perlu diperhatikan untuk menunjang tercapainya tujuan hukum yang mampu menimbulkan perubahan-perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*). Lawrence M Friedman juga menyebutkan tiga komponen yang mendukung penegakan hukum yang ideal diantaranya yaitu substansi hukum (*legal substancy*) yang merupakan isi dari aturan yang sudah dibentuk, struktur hukum (*legal structure*) yang merupakan penegak hukum dan budaya masyarakat (*legal culture*) yang merupakan kondisi ketaatan masyarakat terhadap hukum.²¹

Oleh karena itu, selain peran pemerintah dan penegak hukum perlu adanya peran masyarakat juga yang membantu mensukseskan rencana negara untuk terlepas dari korupsi terutama di lingkungan sekolah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mencari dan menemukan terlebih dahulu penyebab maraknya tindak pidana korupsi dana BOS dilingkungan sekolah yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dengan menggunakan analisis kriminologi.

Kesinambungan antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya masyarakat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah dapat dilihat juga dari faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia berdasarkan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) :²²

- 1. Aspek perilaku individu, merupakan faktor internal dimana seseorang melakukan tindak pidana korupsi karena ketamakan dirinya sendiri diakibatkan oleh iman yang lemah, moral yang rendah, kurangnya kejujuran dan integritas, penghasilan yang rendah serta gaya hidup yang mewah juga dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi .
- 2. Aspek organisasi, merupakan faktor eksternal dimana kurangnya pengawasan oleh pimpinan serta kultur organisasi yang tidak benar menjadi penyebab tindak pidana korupsi mengakar di Indonesia.
- 3. Aspek masyarakat, merupakan faktor yang berkaitan dengan reaksi masyarakat terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan, masyarakat yang kurang menyadari bahwa dampak dari tindak pidana korupsi merugikan masyarakat

²¹ M. Ag Dr. Nasrullah, Teori Dan Asas Pidana Korupsi, 2019. Hal.37

²² Srinita, "Strategy Nullify Corruption in the Education Sector and Health." Hal.2-3

dan tidak menutup kemungkinan secara tidak sadar masyarakat juga ikut terlibat dalam mendukung tindak pidana korupsi, kurang pedulian masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi, masyarakat yang kurang berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, serta budaya-budaya masyarakat Indonesia yang sering disalah artikan.

4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu diundangkannya peraturan yang bersifat monopolistik dimana peraturan tersebut hanya menguntungkan penguasa negara, menurunnya kualitas peraturan perundang-undangan, ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta kurangnya kepedulian pejabat pemerintah untuk merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, analisis faktor-faktor penyebab tenaga pendidik melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah ditinjau berdasarkan teori-teori kriminologi, yaitu:

1. Teori Lingkungan

Lacassagne yang merupakan guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman sebagai pencetus dari teori ini menyebutkan bahwa keadaan lingkungan sosial sekitar adalah pembibitan untuk kejahatan. Gabriel Tarde sebagai tokoh penting lain dalam teori ini menggagaskan bahwa kejahatan sebagai gejala sosiologis didominasi oleh peniruan atau imitasi. Contoh dari teori ini semisal dalam suatu pemerintahan, jika salah satu orang yang paling berpengaruh melakukan tindak pidana korupsi maka akan dijadikan contoh oleh seluruh karyawan pemerintahan yang lainnya karena terdapat contoh yang dibiarkan tumbuh di lingkungan sekitarnya tanpa ada *filter* yang baik dan buruk.²³

Sama hal-nya di lingkungan sekolah, Kepala sekolah selain sebagai tenaga kependidikan juga sebagai pemimpin di lingkungan sekolah yang menempati posisi tertinggi, apabila melakukan tindak pidana korupsi maka akan diikuti juga oleh tenaga kependidikan lain yang berada dibawah struktur kepala sekolah tersebut. Seperti contohnya dalam kasus korupsi oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Depok dan Kepala Sekolah SMAN 4 Depok, korupsi dana BOS dilakukan bersama-sama dengan bendahara sekolah. Dalam kasus ini jika dilihat dari teori prancis atau teori lingkungan, bendahara sekolah tidak akan melakukan korupsi dan BOS jika Kepala Sekolah selaku penanggungjawab dana BOS di sekolah bertindak jujur dan bijak dalam menggunakan dana yang sudah disalurkan oleh negara untuk kepentingan Pendidikan, begitupula sebaliknya,

²³ Aroma Elmina Martha, Kriminologi: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Buku Litera, n.d.).Hal.50

Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab dana BOS tidak akan melakukan tindak pidana korupsi apabila struktur dibawahnya seperti Bendahara sekolah dapat menjadi *filter* untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Teori Spiritualis

Pelopor teori ini yaitu M. De Baets, mengajarkan bahwa semakin meluasnya kejahatan diakibatkan oleh pengasingan diri kepada Tuhan serta memiliki pandangan hidup yang berdasarkan hawa nafsu yang kosong dalam hal dorongan-dorongan moral, menjadi dasar yang gelap di mana kebisikan dan kejahatan tumbuh dengan subur.²⁴ Setiap orang memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan, karena pada dasarnya dalam diri manusia terdapat nafsu yang diberikan Tuhan, nafsu umumnya bersifat jahat sehingga sering mengarahkan seseorang untuk berbuat jahat. Oleh karena itu untuk menekan sifat jahat dari nafsu ini, setiap orang harus mengendalikannya dengan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan.

Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan sistem pendidikan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.²⁵ Tenaga kependidikan yang memiliki peran penting dalam kemajuan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah wajib memiliki moral yang positif sebagai agen perubahan (agent of change), banyaknya tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang melakukan tindak pidana korupsi dana BOS menunjukan adanya demoralisasi dalam diri tenaga kependidikan baik dalam kualitas iman ataupun moral, hal ini karena korupsi merupakan kejahatan amoral yang menyengsarakan rakyat. Seseorang yang jauh dari Tuhannya akan lebih mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral salah satunya yaitu tindak pidana korupsi.

3. Teori diferensial association

²⁴ Martha.

²⁵ Indonesia), Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947, Sutherland menjelaskan bahwa teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang dimana kejahatan dielajari dalam interaksi lingkungan sosial. Teori ini mengakui adanya pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang sehingga teori ini bersifat sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas dan peranan asosiasi.²⁶

Sutherland juga mengemukakan alasan mengapa seseorang lebih memilih melanggar Undang-Undang daripada menaatinya, hal ini karena 4 unsur teori asosiasi diferensial, diantaranya yaitu:²⁷

- Frequency, berarti seberapa seringnya individu bergaul dengan kelompok tertentu;
- Duration, berarti lamanya individu bergaul dalam kelompok tersebut;
- Priority, berarti masa lampau seseorang yang mepengaruhi pemahaman terhadap pergaulan kelompok tersebut;
- Intensity, berarti reaksi individu terhadap norma yang dianut kelompoknya.

Teori ini tidak jauh berbeda dengan teori lingkungan, jika dihubungkan dengan masalah yang Penulis angkat, korupsi dana BOS yang dilakukan tenaga kependidikan seperti Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Staff tata usaha sekolah di lingkungan sekolah merupakan hasil dari interaksi dengan kelompok tertentu sehingga tindak pidana korupsi ini melibatkan beberapa pihak, dapat dilihat dari beberapa kasus korupsi yang selalu dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama-sama dengan Bendahara Sekolah. Interaksi tersebut ditafsirkan sebagai situasi yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, ditambah dengan pengawasan yang ambigu dan kurang komplementaritas dari beberapa instansi pemerintah sehingga menciptakan kesempatan untuk melakukan korupsi dana BOS di lingkungan sekolah.

4. Teori anomie

Pelopor dari teori ini adalah Emille Durkheim dan Robert Merton yang pada intinya mengemukakan bahwa pelanggaran hukum terjadi karena kondisi ekonomi di lingkungan masyarakat, seseroang memiliki standar kekayaannya

²⁶ Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23, https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020.

²⁷ Dwidja Priyatno, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hal. 50

sendiri dan cara tersendiri untuk mencapai standarnya, tergantung pada keputusan individu itu sendiri dalam memilih cara untuk mencapai cita-citanya apakah dengan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum.²⁸

Tenaga kependidikan yang melakukan korupsi dana BOS di lingkungan sekolah menciptakan pembenaran tersendiri atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya untuk kepuasan materil, jika dilihat dari gaji yang diterima Kepala Sekolah berdasarkan golongan sekitar 1 (satu) sampai 5 (lima) juta, nominal tersebut termasuk rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang harus diemban, hal ini dapat menjadi salah satu pembenaran yang diciptakan untuk melakukan tindak pidana korupsi karena penghargaan terhadap tenaga kependidikan rendah sehingga tingkat simpati kepada masyarakat rendah, Travis Hirschi mengemukakan bahwa kejahatan dapat terjadi karena pelaku kurang memiliki rasa simpati atau empati kepada masyarakat. Kemudian gaya hidup juga dapat menjadi faktor penyebab tenaga kependidikan melakukan korupsi dana BOS.

5. Teori kontrol sosial

Reiss membedakan teori ini menjadi dua macam kontrol yaitu:29

- *Personal control (internal control)*, merupakan kemampuan seseorang untuk menahan diri supaya tidak memenuhi keinginannya dengan cara-cara yang melanggar hukum yang berlaku di masyarakat;
- Social control (eksternal control), merupakan kemampuan masyarakat atau Lembaga-lembaga pemerintah untuk mengimplementasikan hukum menjadi efektif.

Teori ini berkaitan dengan ketegasan penegak hukum khususnya Hakim dalam mengimplementasikan aturan supaya efektif. Hakim seringkali menghilangkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan negara, belum lagi pidana uang pengganti sering digantikan dengan pidana kurungan apabila tidak bisa membayar, hal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk mengindari tanggungjawabnya. Hukuman yang sama terhadap tingkat kerugian tindak pidana korupsi yang berbeda juga dapat menjadi penyebab Tenaga Kependidikan melakukan korupsi dengan kuantitas kerugian keuangan negara yang lebih besar. Salin itu, masyarakat sebagai korban pasif yang tidak

²⁸ Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: Refika Aditama, 2007). Hal 33

²⁹ Romli Atmasasmita. Hal. 42

menyadari bahwa dirinya menjadi korban yang berdampak pada ketidak pedulian terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi memberikan peluang seseorang melakukan kejahatan.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan pandangan hukum, kejahatan tentu akan selalu ada jika terdapat kesempatan dan kondisi pelaku yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Tenaga kependidikan sebagai pelaku korupsi dana BOS serta masyarakat dan negara sebagai korban dapat dikatakan terlibat secara aktif dalam terjadinya tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan sekolah. Kurangnya pengawasan dan kepedulian masyarakat dan negara dapat membentuk perilaku jahat dalam diri pelaku baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing, antara korban dan pelaku memiliki hubungan fungsional. Maka dari itu, kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan sekolah tidak mungkin dapat dihilangkan dalam sekejap, tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan upaya untuk meminimalisir kejahatan dengan penegakan hukum penal dan non-penal. Upaya penal lebih menitik beratkan pada upaya represif dimana penindakan terhadap kejahatan dilakukan setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal menitik beratkan kepada upaya preventif dimana penindakan dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Efektifitas bentuk penanggulangan kejahatan korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah berhubungan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan memperbaiki kondisi-kondisi tertentu.

3.1 Upaya Preventif

1. Meningkatkan pengawasan oleh instansi terkait

Dana BOS yang merupakan alokasi dana dari APBN yang di transfer ke daerah pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota perlu dikelola dengan efektif, efisien, tertib, transparan, ekonomis dan bertanggungjawab. Untuk itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dalam upaya mendukung pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan yang bersumber dari APBN yang telah di transfer ke

³⁰ Eksistensi Asas, Pembangunan Berkelanjutan, and Punta Yoga Astoni, "Jurnal Advokatura Indonesia (" 1, no. 1 (2022): 1-22.

daerah melalui dana BOS. Pengawasan memiliki fungsi yang penting guna meningkatkan efektifitas dari penggunaan dana BOS oleh sekolah-sekolah yang telah menerima dana BOS, pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memeriksa apakah dana BOS digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun oleh Kepala Sekolah dan Tim manajemen BOS di sekolah melainkan juga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai tujuan.³¹

Berdasarkan wawancara Penulis pada tanggal 28 Maret 2023 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersama Pak Satyo dan Pak Fajar selaku Tim BOS, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan sekarang tidak melakukan pengawasan secara mendalam terkait penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah, hal ini karena pencairan dana BOS semenjak tahun 2020 tidak lagi disalurkan melalui Dinas Pendidikan melainkan dicairkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah yang mengajukan permohonan dana BOS, sehingga Dinas Pendidikan sering tidak mengetahui adanya dana BOS yang turun ke sekolah-sekolah di Jawa Barat, ditambah lagi penggunaan dana BOS sepenuhnya diserahkan ke sekolah tanpa melibatkan Dinas Pendidikan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS diserahkan sekolah langsung kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Peran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hanya memonitoring penggunaan dana BOS sejalan dengan Permendikbud tentang pengelolaan dana BOS atau tidak.³²

Untuk itu, dalam hal pengawasan penggunaan dana BOS oleh sekolah, perlu adanya kerjasama antara Inspektorat Porvinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang mengetaui pencairan dan penggunaan dana BOS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Badan yang memeriksa adanya penyelewengan dana yang disalurkan pemerintah ke sekolah, dan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak yang berhak melakukan penyelidikan adanya tindak pidana korupsi dana BOS di sekolah.

2. Melakukan keterbukaan penerimaan dani BOS dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah berdasarkan ajuan dari pihak sekolah yang membutuhkan dimana besaran jumlah dana BOS pastinya tidak sedikit karena

³¹ Hadi Siswanto, "Kata Kunci ," Kinabalu 11, no. 2 (2021): 305-22, https://doi.org/10.46730/japs.v.

³² "Hasil Wawancara Tim BOS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat," Pada tanggal 28 Maret 2023.

diakumulasi berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS setiap daerah dan dikalikan dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah, sehingga rawan terjadi penyelewengan dalam penggunaannya. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Permendikbudristek No. 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, menyebutkan bahwa komponen penggunaan dana BOS meliputi:³³

- a. Penerimaan peserta didik baru;
- b. Pengembangan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler;
- d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan ecaluasi pembelajaran;
- e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetisi keahlian;
- k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan;
- 1. Pembayaran honor.

Tetapi pada prakteknya, penggunaan dana BOS terkadang tidak sesuai peruntukannya yang telah ditentukan dalam Permendikbudristek dan tidak sesuai dengan RKAS yang telah di tetapkan oleh Kepala Sekolah bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS sekolah. Seperti kasus yang terjadi di SMAN 2 Depok dan SMAN 4 Depok. Untuk itu sekolah perlu lebih terbuka terkait adanya dana BOS yang masuk ke sekolah dan orang tua siswa perlu lebih *aware* terhadap dana BOS yang dikelola oleh Kepala Sekolah selaku penanggungjawab dana BOS di sekolah. Pengawasan orang tua siswa dalam hal trasnparansi dapat dilakukan unit-unit pengaduan bagi masyarakat yang terdapat di sekolah atau pemerintah provinsi, jika terdapat indikasi penyelewengan dana BOS orang tua siswa dapat melaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau aparat penegak hukum seperti kepolisian.

3. Melakukan sosialisasi berkala terkait penggunaan dana BOS oleh Lembaga pemerintah terkait

³³ Riset Dan Teknologi Republik Indonesia) (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Pen" (2022).

Sosialisasi merupakan proses pemberian pemahaman kepada sekolah penerima dana BOS terkait pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Sosialisasi ini penting untuk dilakukan karena terjadinya penyelewengan dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah bisa terjadi karena salah satunya ketidak tahuan bagaimana pengelolaan dana BOS yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ataupun Inspektorat Provinsi Jawa Barat perlu melakukan sosialisasi untuk menyamakan perspektif dan pemahaman tenaga kependidikan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah dengan aturan yang berlaku.

3.2 Upaya Represif

1. Penindakan secara internal oleh Inspektorat provinsi Jawa Barat

Inspektorat provinsi Jawa Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur. Landasan hukum tugas dari inspektorat dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang menyebutkan bahwa Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkup provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.³⁴

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Tim Bos di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, jika terjadi penyelewengan dana BOS di lingkungan sekolah maka yang akan pertama kali mengetahui adanya indikasi kecurangan tersebut adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat atau kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat. Ketika Inspektorat Provinsi Jawa Barat mendapat laporan mengenai penyelewengan dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, maka Inspektorat akan melakukan pengawasan khusus untuk menyelidiki kebenaran terjadinya penyelewengan dana BOS dan menyelesaikan secara internal apabila uang yang diselewengkan bisa dikembalikan, tetapi jika tidak bisa diselesaikan secara internal maka Inspektorat akan melanjutkan laporan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum.³⁵

³⁴ (Menteri Dalam Negeri), "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/ Kota" (2007).

³⁵ "Hasil Wawancara Tim BOS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat." Pada Tanggal 28 Maret 2023.

2. Meningkatkan ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi dana BOS di lingkungan sekolah

Aparat penegak hukum merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan proses penegakan hukum mulai dari menangkap, memeriksa dan mengadili. Dalam hal ini yang akan disorot adalah kepolisian, KPK, kejaksaan dan pengadilan. Seperti yang sudah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah biasanya terungkap karena ada temuan atau laporan dari masyarakat. Dalam hal terdapat laporan dari masyarakat kepolisian dan KPK perlu bergerak lebih cepat untuk melakukan penyelidikan kebenaran dari adanya tindak pidana korupsi di sekolah yang di laporkan masyarakat, selain itu untuk institusi kejaksaan perlu ditingkatkan ketelitian dalam menerapkan pasal dan bentuk dakwaan.

Selain kepolisian, KPK, dan kejaksaan, peran hakim yang tegas tidak kalah penting penegak hukum kasuskorupsi dana BOS di lingkungan sekolah, hakim dituntut untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Seperti yang sudah diketahui secara umum, dalam hal kasus korupsi, selain hukuman badan pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani dengan hukuman mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana, terdakwa juga dapat dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.³⁶ Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti selalu dapat dikonfersikan menjadi pidana kurungan yang lamanya dinilai tidak sebanding dengan uang negara yang harus digantikan. Hal inilah yang menjadi masalah, karena pelaku korupsi pastinya akan lebih memilih pidana kurungan daripada harta bendanya diberikan kepada negara. Dengan adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan salah satu isi dalam amarputusan yang menunjukan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena kerugian dan penderitaan yang dialami masyarakat dannegara dapat dipulihkan oleh pelaku sebagai bentuk tanggungjawab secara nyata. Pidana tambahan berupa uang pengganti ini penting, karena pada hakikatnya jika dianalogikan dalam kasus pencurian, yang diinginkan korban selain pelaku dihukum adalah pelaku

 $^{^{36}}$ Indonesia), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mengembalikan kerugian yang dialami korban. Sama halnya dengan kasus korupsi, pelaku telah mencuri uang negara maka negara sebagai korban perlu mendapatkan kembali apa yang dicuri oleh pelaku. Untuk menutup peluang pelaku memilih pidana kurungan alih-alih mengembalikan kerugian keuangan negara, hakim dapat mempertimbangkan minimal dan maksimal jumlah uang yang harus diganti berdasarkan kedudukan pelaku, kondisi saat pelaku melakukan korupsi dan kontribusi pelaku dalam melakukan korupsi. Untuk menentukan pidana uang pengganti dapat digantikan dengan pidana kuruangan, maka perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu dengan motode jurimeter seperti nilai ketidak mampuan pelaku mengembalikan secara penuh, kemampuan pelaku mengembalikan kerugia keuangan negara dengan cara bertahap, kemampuan pelaku mengembalikan dalam cara mencicil dan kemampuan pelaku untuk mengembalikan secara bertahap dan mencicil.³⁷

Implementasi substansi hukum secara tegas juga perlu diterapkan oleh hakim, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang merupakan pasal primadona dalam mayoritas diimplementasikan dengan bijak. korupsi harus Hakim perlu kasus mempertimbangkan seberapa besar jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, posisi pelaku saat melakukan korupsi dan kondisi masyarakat, seperti contoh dalam kasus korupsi dana BOS oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Depok dan Kepala Sekolah SMAN 4 Depok dimana pelaku melakukan korupsi pada saat kondisi masyarakat sedang terkena pandemi covid-19, jabatan pelaku pada saat melakukan korupsi merupakan kepala sekolah dimana sebagai tenaga kependidikan seharusnya memberikan contoh yang baik bagi peserta didik, serta dana yang dikorupsi mencapai lebih dari Rp200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pemnjatuhan hukuman pidana yang ringan terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan memungkinkan munculnya tenaga kependidikan lain yang akan melakukan korupsi dana BOS di lingkungan sekolah. Hakikatnya, ketika Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan melalui penindakan yang represif maka akan dapat memberikan dampak preventif terhadap pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya membutuhkan ambisi politik (political will) dengan menciptakan perangkat

³⁷ Sukendar Sukendar, Fontian Munzil, and Imas Rosidawati Wr., "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 25–53, https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2.

hukum dan niat baik (good will) lewat pernyataan saja, tetapi wajib dilakukan melalui strategi dan sasaran yang tepat.³⁸

CONCLUSION

Tindak pidana korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah menjadi permasalahan yang serius untuk ditanggulangi karena dampak jangka panjang yang akan terjadi jika dibiarkan akan merusak mutu pendidikan di Indonesia. Telah banyak kasus korupsi dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah sebagai tenaga kependidikan diantaranya yaitu kasus yang masih ditangani oleh kejaksaan tinggi Jawa Barat yang terjadi di SMAN 2 Depok dan SMAN 4 Depok.

Dilihat dari perspektif kriminologi terdapat beberapa penyebab tenaga kependidikan melakukan tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan sekolah, diantaranya yang dapat menjadi peluang besar tenaga kependidikan melakukan kejahatan yaitu kurangnya pengawasan oleh beberapa instansi yang bertanggungjawab seperti Inspektorat Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi, selain itu pengelolaan dana BOS yang tidak transparan, penjatuhan hukuman yang ringan oleh Hakim dan ketidak pedulian masyarakat terhadap tindak pidana korupsi dana BOS yang terjadi menjadi peluang besar bagi tenaga kependidikan melakukan kejahatan korupsi.

Sebab-sebab tersebut yang mesti harus ditanggulangi secepatnya dengan penegakan hukum penal (represif) seperti tindakan secara internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan meningkatkan ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak kasus-kasus tenga kependidikan yang melakukan korupsi dana BOS di lingkungan sekolah dan non-penal (preventif) seperti peningkatan pengawasan dan transparansi.

REFERENCES

Book:

Dwidja Priyatno. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Martha, Aroma Elmina. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera, 2020. Romli Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Journal Article:

Artidjo Alkostar, H, Ketua Kamar, and Pidana Ma-Ri. "MAKALAH KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME," 2013.

³⁸ Puji Wulandari Kuncorowati, "Peranan Aparat Penegak Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005): 1–9, https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4377.

- Bahrin. "Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara Dan Upaya Penaggulangannya." Makalah Pribadi Pengantar Ke Falsafah Sains (PPS702) Sekolah Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor 4, no. 1 (2004): 1–15
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23. https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020.
- Dr. Nasrullah, M. Ag. Teori Dan Asas Pidana Korupsi, 2019.
- Kuncorowati, Puji Wulandari. "Peranan Aparat Penegak Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2
- N., A. G. "Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan." *Indonesia Corruption Watch*, 2021. https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi.
- Pardede, Lukman, and Hotmaida Simanjuntak. "Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 893–904.
- Punta Yoga Astoni. "Asas, Eksistensi, Pembangunan Berkelanjutan". Jurnal Advokatura Indonesia (" 1, no. 1 (2022): 1–22.
- Siswanto, Hadi. "Pengawasan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan" *Kinabalu* 11, no. 2 (2021): 305–22. https://doi.org/10.46730/japs.v.
- Srinita. "Strategy Nullify Corruption in the Education Sector and Health." Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan 12, no. 02 (2016): 1891–1902.
- Sukendar, Sukendar, Fontian Munzil, and Imas Rosidawati Wr. "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 25–53. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2
- Wardani, Putu Ayu Sugiarti Kusuma, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, and Putu Sukma Kurniawan. "Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol. 10, no. No. 2 (2019): Hal. 33-44.
- Zainudin, Moh. "Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik." *Jurnal Jendela Hukum* 6, no. 2 (2021): 32–38. https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558

Internet/Website:

Andry Novelino. "ICW: Negara Rugi Rp1,6 Triliun Akibat Korupsi Sektor Pendidikan," 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211122090819-12-724220/icw-negara-rugi-rp16-triliun-akibat-korupsi-sektor-pendidikan.

- -----"Dalam Sidang Lanjutan Di Pengadilan Negeri Tipikor, JPU Mentahkan Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa Lili Suhenda," 2021. https://www.nuansametro.co.id/2021/05/dalam-sidang-lanjutan-dipengadilan.html.
- Gultom. "DPP LSM GEBRAK Laporkan Dugaan Korupsi Dana BOS SMA Di Kota Cimahi." Portal Indonesia, 2021. https://portal-indonesia.com/dpp-lsm-gebrak-laporkan-dugaan-korupsi-dana-bos-sma-di-kota-cimahi/.
- -----"Kepala Sekolah Di Sukabumi Korupsi Rp519 Juta Dana Pendidikan." detik.news, 2012. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1957740/kepala-sekolah-di-sukabumi-korupsi-rp-519-juta-dana-pendidikan.
- Syiffa Arrahmah. "JPPI Ungkap Peningkatan Kasus Korupsi Dana BOS Di Sekolah," 2022. https://www.nu.or.id/nasional/jppi-ungkap-peningkatan-korupsi-dana-bos-di-sekolah-1Bag8.

Regulation/International Convention:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi